

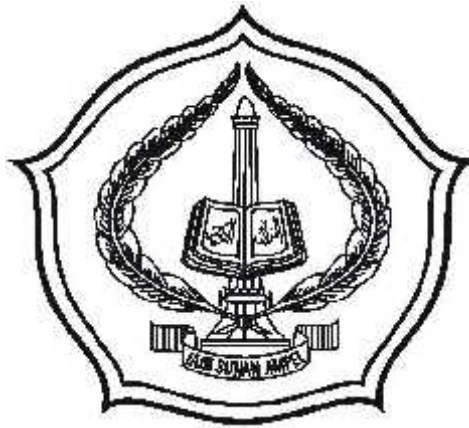
Excutive Summary

DINAMIKA KONSTRUKSI

SISTEM EKONOMI ISLAM

**(Studi Komparasi Pola Pemikiran Beberapa Tokoh Ekonomi
Islam Kontemporer)**

Laporan Penelitian



Oleh:

Fahrur Ulum

FAKULTAS SYARIAH

UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

2013

² Mohamed Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer, Analisis Komparatif Terpilih*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2006), 3.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah;

- ## B. Kerangka Konseptual Konstruksi Sistem Ekonomi Islam.

Menurut Burhan Bungin, tahapan-tahapan dalam proses konstruksi terjadi melalui: tahap menyiapkan materi konstruksi, tahap sebaran kostruksi, tahap pembentukan kosntruksi, tahap konfirmasi. ⁵

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 3.

⁴ Suparno, *Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1997), 25.

⁵ Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi : Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, (Jakarta : Kencana, 2007), 188-189.

Konstruksi ekonomi Islam tentu saja melibatkan banyak unsur, antara lain; negara, masyarakat beserta kebiasaannya (*'urf*) dan peraturan. Jadi konstruksi ekonomi Islam bukan independen, khusus dalam bingkai ekonomi, namun terikat dan bersinggungan langsung dengan variabel yang lain. Maka konstruksi ekonomi Islam bersifat sistemik karena melibatkan banyak unsur yang membentuk dan mempengaruhi penerapan ekonomi Islam tersebut.

Secara garis besar, sistem ekonomi di dunia hanya tiga, yaitu sistem ekonomi Kapitalis, sistem ekonomi Sosialis dan sistem ekonomi Islam.

Sejauh ini para pemikir ekonomi Islam telah meletakkan dasar-dasar bangunan sistem ekonomi Islam, yang meliputi; sumber, prinsip, metode, dan teknik pelaksanaannya. Tidak ada perbedaan diantara para pemikir ekonomi Islam

⁸ Taqiyyuddin an Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Terj. Maghfur Wachid, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 47.

Aplikasi sistem ekonomi Islam ini sebenarnya dalam rangka menciptakan keseimbangan kesejahteraan dan keadilan sosial atau balancing prosperity and social justice. Hal tersebut secara teknis dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu mekanisme ekonomi dan mekanisme non ekonomi. Mekanisme ekonomi dijamin pelaksanaannya dengan menetapkan hukum-hukum pasar seperti; larangan menimbun, larangan pematokan harga, larangan penipuan komoditas, larangan manipulasi harga, larangan riba, dan larangan aktifitas ekonomi yang mengedepankan sektor non riil. Sedangkan mekanisme non ekonomi dilaksanakan dengan jalan pemberian zakat, hibah, sedekah, dan lain-lainnya. Distribusi non-ekonomi mencakup pula sejumlah larangan, antara lain larangan tindak korupsi, pemberian suap dan hadiah kepada para penguasa; yang ujung-ujungnya menyebabkan penumpukan harta hanya di tangan orang kaya atau pejabat saja.

⁹ Diskusi tentang hal ini dibahas panjang lebar oleh M. A. Mannan, "The Behaviour of Firm and Its Objectives in an Islamic Framework", dalam Tahir, Sayyed (at al, ed.) *Readings in Microeconomics: an Islamic Perspective* (Malyasia: Longman, 1992). dan Metwally, *Essays on Islamic Economics* (Kalkuta: Academic Publishers, 1993). Lihat Metwally, *Teori dan Model Ekonomi Islam*, Edisi Pertama (Jakarta: PT Bangkit Insani, 1997). Lihat juga M. Umar Chapra, *The Future of Economics; an Islamic Perspectif* (Leicester UK: Islamic Foundation, 2001). Gambaran diskusi ini adalah bahwa ilmu ekonomi Islam syarat dengan nilai-nilai. Ilmu ekonomi Islam jelas akan melakukan fungsi penjelasan (eksplanatori) terhadap suatu fakta secara obyektif. Ia juga melakukan fungsi prediktif seperti yang dilakukan oleh ilmu ekonomi konvensional. Dalam menjalankan kedua fungsi ini, ia menjalankan fungsi utama sains secara positif atau menjelaskan "apa" (*what is*). Namun kiproahnya tidak hanya terbatas pada aspek positif berupa penjelasan dan prediksi saja. Pada tahapan tertentu ia juga harus melakukan fungsi normatif, menjatuhkan penilaian (*value judgement*) dan menjelaskan apa yang seharusnya (*what should be*). Ini berarti bahwa ilmu ekonomi Islam bukanlah *value-neutral*. Ia memiliki seperangkat nilainya tersendiri, kerangka kerja nilai-nilai dimana dia beroperasi. Karena itulah maka reformasi ekonomi Islam tidak dapat dilakukan secara isolasi atau parsial, ia hanya dapat dilakukan dalam konteks Islamisasi masyarakat secara total.

Demikianlah sistem ekonomi Islam membentuk satu kesatuan gerak yang terintegrasi dan terkoneksi dengan berbagai elemen, seperti; negara, masyarakat dan individu untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Kedua penelitian ini membandingkan pemikiran tokoh ekonomi Islam kontemporer secara umum, mulai dari filosofisnya, produksi, distribusi, konsumsi, hubungan individu dengan negara, zakat dan larangan riba. Kesamaan kedua penelitian ini dengan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pada upaya membandingkan pemikiran para tokoh ekonomi Islam kontemporer. Namun perbedaannya terletak pada fokus yang akan diteliti. Penulis lebih fokus pada bangunan sistem ekonomi Islam menurut pemikiran para tokoh ekonomi Islam. Selain itu tokoh yang diangkat juga berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti mengangkat tokoh Muhammad Nejatullah Siddiqi, Abdul Mannan, Sayyed Haidar Naqfi, Monzer Kahf, Baqr al Sadr dan Taqiyyuddin al-Nabhanni. Sama seperti Mohamed Aslam Haneef, alasan peneliti karena empat yang tersebut pertama adalah ekonom yang memang berpendidikan ekonomi, sedangkan dua yang terakhir dikenal sebagai ahli hukum Islam. Hanya saja peneliti tidak memasukkan Sayyed Mahmud Taleghani dan menggantikannya dengan Taqiyyuddin al-Nabhanni karena Sayyed Mahmud Taleghani dan Baqr al Sadr sama-sama dari kalangan shiah. Oleh karena itu peneliti akan memasukkan tokoh yang dikenal sebagai ahli hukum Islam dari kalangan shiah dan sunni, yaitu Baqr al Sadr dan Taqiyyuddin al-Nabhanni.

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, maka kerangka konseptual penelitian ini adalah;

C. Metode Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif, yaitu membandingkan beberapa pemikiran yang berupa konsep dari beberapa tokoh ekonomi Islam. Dari komparasi ini akan ditemukan satu konsep yang berisi kesamaan filosofi dasar yang disepakati oleh para tokoh ekonomi Islam serta hal-hal yang berbeda dari pemikiran para tokoh ekonomi Islam dalam bangunan sistem ekonomi Islam.

- *Some Aspects of the Islamic Economy*, (Lahore: Islamic Publication, 1978) karya Muhammad Nejatullah Siddiqi
- *Islamic Economic: Theory and Practice*, (Delhi, Sh. M. Ashraf, 1970) karya Muhammad Abdul Mannan.
- *Ethics and Economics: An Islamic Synthesis* (Leicester: Islamic Foundation, 1981) karya Syaed Haidar Naqvi.
- *The Islamic Economy*, (Canada: Plainfield, 1978) karya Monzer Kahf.
- *Iqtishaduna*, terj. Yudi, (Jakarta: Zahra, 2008) karya Muhammad Baqr al Sadr.
- *Nizām al-Iqtisād fī al-Islām*, terj. Maghfur Wahid, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996) karya Taqiyyuddin an- Nabhani

Sedangkan data sekunder diambilkan dari berbagai buku, majalah, tulisan di web, makalah atau sejenisnya yang merupakan komentar para ahli terhadap karya tokoh yang sedang diteliti.

Dari pemikiran para tokoh ekonomi Islam kontemporer di atas, secara umum tidak terdapat perbedaan pendapat mengenai hal-hal yang secara jelas disebut dalam al-Quran dan sunnah. Misalnya, tidak ada perbedaan pendapat mengenai kewajiban membayar zakat dan pelarangan riba di dalam sistem ekonomi Islam.

1. Penafsiran beberapa istilah dan konsep yang ditemui di dalam al-Quran dan Sunnah
2. Pendekatan/metodologi yang harus diikuti dalam membangun teori ekonomi Islam dan sistem ekonomi Islam
3. Sebagai akibat perbedaan tersebut, maka terdapat pula perbedaan pandangan mengenai penafsiran sistem ekonomi Islam.

¹² Mohamed Asalam Haneef, *Contemporary Islamic Economic Thought: A Selected Comparative Analysis*, (Kuala Lumpur: S. Abdul Majeed & Co., 1995).

Abdul Mannan, Nejatullah Siddiqi dan Monzer Kahf lebih mengarah pada neo-klasik dalam pembangunan sistem ekonominya. Barangkali hal itu karena dipengaruhi oleh pendidikan ekonomi konvensional yang mereka terima. Abdul Mannan menggunakan pendekatan elektik dalam metodologinya. Lebih jauh, Siddiqi dan Kahf sering menggabungkan fiqh dan pendekatan neoklasik. Pendekatan ‘neoklasik’ berbasis fiqh seperti ini dapat digolongkan sebagai aliran mainstream di dalam pemikiran ekonomi Islam.

Sedangkan Baqir al-Sadr banyak membahas sistem ekonomi Islam dari pendekatan hukum murni. Sekalipun tidak terdidik secara khusus di bidang ekonomi, beliau telah memaparkan ekonomi Islam secara panjang lebar. Karyanya, yakni *Iqtisaduna* telah terbukti sebagai salah satu studi komparatif yang paling tajam dalam sistem ekonomi Islam, kapitalisme, dan marxisme.

Selanjutnya Taqiyuddin An Nabhanni membangun sistem ekonominya pada tiga kerangka dasar yang paling urgen dalam perekonomian, yaitu persoalan kepemilikan, pengelolaan kepemilikan dan distribusi kekayaan di tengah masyarakat. Bukunya yang berjudul *Nizam al Iqtisad fi al Islam* sebenarnya diperuntukkan bagi panduan peningkatan *saqafah* gerakan yang didirikannya. Taqiyuddin An Nabhanni juga banyak melakukan kritik terhadap kapitalisme dan sosialisme.

1. Pemikiran Muhammad Abdul Mannan

Pada masalah ‘kelangkaan’, Mannan berpendapat bahwa dalam ekonomi manapun, kelangkaan itu sama saja dan dianggap sebagai masalah ekonomi. Yang membedakan sistem ekonomi Islam dari sistem sosio-ekonomi lain adalah sifat motivasional yang memengaruhi pola, struktur, arah, dan komposisi penduduk, distribusi, dan konsumsi”. Dengan demikian, tugas utama ekonomi Islam adalah “menganalisis factor-faktor yang memengaruhi asal-usul permintaan dan penawaran sehingga dimungkinkan untuk mengubah keduanya ke arah distribusi yang lebih adil”.¹³

Selanjutnya bangunan sistem ekonomi Abdul Mannan tergambar sebagai berikut; pertama harus ada keterpaduan antara individu, masyarakat dan Negara. Selanjutnya mekanisme pasar dan peran negara harus jelas. Kepemilikan swasta yang bersifat relatif dan kondisional, implementasi zakat, dan pelarangan riba.

¹³ Muhammad Abdul Mannan, *The Making of An Islamic Economic Society*, (Cairo : International Association of Islamic Banks 1984), 229.

2. Pemikiran Muhammad Nejatullah Siddiqi

berdasarkan pada prinsip etika ilahiyah, yakni *al-adl wa l-ihsan*.¹⁶ Hal itu berarti bahwa etika harus secara eksplisit mendominasi ekonomi Islam dan yang membedakan sistem ekonomi Islam dari sistem lainnya. Selanjutnya Naqvi mereferensikan adanya kebijakan-kebijakan yang memihak kaum miskin dan mereka yang lemah secara ekonomis. Untuk mencapai dua hal tersebut, diperlukan peran utama negara di dalam kegiatan ekonomi. Negara tidak hanya berperan sebagai regulator kekuatan-kekuatan pasar dan penyedia kebutuhan dasar seperti yang terdapat di dalam pandangan Mannan dan Siddiqi, tetapi juga sebagai partisipan aktif dalam produksi dan distribusi, baik di pasar produk maupun faktor produksi, demikian pula peran negara sebagai pengontrol sistem perbankan.

Bagi Naqvi harus ada instrumen kebijakan yang luas selain masalah penghapusan riba dan pemberlakuan zakat. Naqvi melihat penghapusan riba tidak hanya sebagai penghapusan bunga, melainkan penghapusan segala bentuk eksploitasi dan penolakan seluruh sistem feodalistik-kapitalistik yang menurutnya mau melakukan eksploitasi untuk meningkatkan pertumbuhan.

2. Pemikiran Monzer Kahf

Monzer Kahf melihat ekonomi dalam suatu sistem ekonomi Islam tidak dari sudut pandang afiliasi keagamaan, melainkan sebagai agen yang bersedia menerima paradigma Islam. Seorang agen ekonomi bisa saja muslim atau non-muslim sepanjang ia bisa menerima tata nilai dan norma ekonomi di dalam Islam.

Kahf juga menyebutkan fungsi Negara dalam perencanaan maupun Negara sebagai produsen (bagi barang-barang publik) dan konsumen. Seperti, Pemerintah fungsinya adalah sebagai regulator, akan menegakkan aturan-aturan, seperti memberantas riba, melaksanakan pemungutan zakat, melakukan pengawasan terhadap praktek ekonomi yang bohong, palsu, dusta. Dalam hubungan ini ia menyebut lembaga *al-hisbah*¹⁷.

¹⁶ Syed Nawab Haider Naqvi, *On Replacing the Institution of Interest in a Dynamic Islam Economy*, (Pakistan: Institute of Development Economics, 1983), v.

¹⁷ Al-hisbah adalah lembaga pengawas pasar. Lembaga ini sudah ada sejak zaman Rasulullah Saw., dan bertugas mengawasi agar pasar bebas dari perilaku menyimpang.

Kahf lebih menyukai struktur pasar daripada mekanisme perencanaan terpusat, untuk mendukung pandangannya ini, ia mengambil contoh dari Nabi Saw, yang menolak untuk menetapkan harga dan membiarkan pasar menetapkan tingkat harga, namun ia juga menambahkan bahwa pasar haruslah berfungsi dengan baik, yakni bebas dari manipulasi. Kahf melihat prinsip kebebasan-dan-tanggung jawab ini lebih terwujud di dalam kerja sama daripada di persaingan, dan kemudian menjadikan kerja sama sebagai tema atau fondasi umum di dalam organisasi Islam.

Bagi Baqr al-Sadr, Islam tidak mengurus hukum permintaan dan penawaran dan tidak pula hubungan antara laba dan bunga dan tidak pula fenomena diminishing return di dalam produksi, yang baginya merupakan ilmu ekonomi. Dengan demikian, ekonomi Islam adalah doktrin karena ia membicarakan semua aturan dasar dalam kehidupan ekonomi dihubungkan dengan ideologinya mengenai keadilan(sosial). Demikian pula system ekonomi

²⁰ Monzer Kahf, "Islamic Economic System" in Ghazali and Omar, *Reading in the Concept and Methodology in Islamic Economics*. (Malaysia: Pelanduk Publications, 1989), 77.

6. Pemikiran Taqiyuddin an Nabhani

E. Komparasi Konstruksi Sistem Ekonomi Islam

Sumber ekonomi Islam yang mereka sepakati adalah al-Qur'an dan Sunnah serta yang ditunjuk dari keduanya, misalnya ijma' dan qiyas. Sedangkan beberapa prinsip yang disepakati adalah *aqidah (tauhid)*, *adil*, *nubuwwa*, *khilafah* dan *ma'ad*.

Soal kepemilikan, misalnya. Muhammad Abdul Mannan dan Nejatullah Siddiqi berpendapat sama bahwa pemilikan swasta dibenarkan, namun tidak ada pembatasan eksplisit dan adanya keharusan untuk melaksanakan kewajiban. Hal ini berbeda dengan Monzer Kahf yang berpendapat bahwa pemilikan swasta dibenarkan, namun disana ada perbedaan antara hak memakai dan hak memiliki. Dalam hal ini tidak ada pembatasan eksplisit namun ada keharusan untuk mengikuti “*rules of the game*”. Sementara itu Syed Haider Naqvi justru merekomendasikan untuk membatasi pemilikan swasta, dan yang menjadi norma adalah pemilikan negara. Sedangkan Baqr al-Sadr membenarkan pemilikan swasta dan yang menjadi norma adalah pemilikan negara. Sementara Taqiyuddin An Nabhani membagi pemilikan menjadi tiga (individu, publik dan negara) dimana masing-masing bisa dikelola sesuai dengan mekanisme syariah.

Tentang *pre-production distribution*, Baqr al-Sadr menganggapnya sebagai sesuatu yang sangat penting. Redistribusi adalah sesuatu yang penting dan harus dibahas dalam kerangka legalistik. Syed Haider Naqvi bahkan merekomendasikan redistribusi besar-besaran kepada kaum miskin dan orang yang membutuhkan. Sedangkan individu yang normal dan mampu mendapatkan akses ekonomi boleh memiliki sesuai dengan kapasitasnya untuk memanfaatkan. Taqiyuddin An Nabhani juga merekomendasikan redistribusi ini melalui pembatasan waktu kepemilikan tanah, pemerataan ekonomi melalui infaq, sadaqah dan sebagainya. Sementara itu Monzer Kahf, Muhammad Abdul Mannan, dan Nejatullah Siddiqi tidak membahas persoalan *pre-production distribution* ini.

Sedangkan tentang persoalan ketimpangan pendapatan, maka Syed Haidar Naqvi menekankan pada pemerataan mutlak distribusi pendapatan. Hal ini berbeda dengan Monzer Kahf yang menekankan pada peran aktif negara dalam hal memungut zakat, pajak dan berbagai kebijakan yang mampu menghapus ketimpangan. Berbeda lagi dengan Muhammad Abdul Mannan serta Muhammad Nejatullah Siddiqi yang justru memberi ruang sukarela kepada para individu untuk mengeluarkan zakat, sadaqah dan pajak. Sementara itu Baqr al-Sadr lebih condong pada penekanan yang dilakukan oleh negara dengan pendekatan etika bahwa pengeluaran yang berlebihan dan mubazir itu dilarang agama. Sadr membedakan antara zakat dan pajak. Taqiyuddin An Nabhani mentolelir perbedaan pendapatan karena memang daya setiap manusia berbeda. Namun An Nabhani mengusulkan mekanisme non ekonomi berupa zakat, infaq dan sadaqah serta berbagai larangan seperti suap dan gratifikasi dalam rangka menciptakan pemerataan pendapatan di masyarakat.

Secara ringkas persamaan dan perbedaan atau komparasi konstruksi sistem ekonomi Islam yang ditawarkan oleh para tokoh ekonomi Islam tertera dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Komparasi konstruksi sistem ekonomi Islam

Tokoh	Asumsi Dasar	Aspek Kelangkaan	Kepemilikan	Distribusi Kekayaan	Produksi	Peran Negara
Mannan	Mengkritik neoklasik	mengakui sebagai masalah ekonomi	Individu dan swasta	Keadilan distributif sebagai basis	Alat untuk mensejahterakan masyarakat	regulator
Siddiqi	World view Islam	mengakui sebagai masalah ekonomi	Individu dan swasta	Tidak banyak dibahas	Neoklasik yang dimodifikasi.	regulator
Naqvi	<i>al-adl wa l-ihsan</i>	Mengakui sebagai masalah ekonomi	Individu, swasta dan negara	Membela kaum miskin dan lemah, tidak sekedar larangan riba dan wajib zakat	Batas laba maksimum. Barang modal diproduksi pemerintah.	Bukan sekedar regulator, tapi penyangga dan pengontrol
Kahf	Islamic man tidak harus muslim	Mengakui sebagai masalah ekonomi	Individu dan swasta. Harus taat <i>rules of game</i>	Peran negara aktif	Apa yang diproduksi harus sesuai “rules of game”	Redistribusi dan pemberian standar of living minimal
Sadr	Legalistik, ekonomi sebagai doktrin	Tidak mengakui sebagai masalah ekonomi	Individu, swasta dan negara. Negara dibatasi dengan norma-norma	Normatif, melarang boros dan tabdzir	Perencanaan dan regulasi negara	Sumber daya awal dari ekonomi
An Nabhani	Legalistik, integrasi individu, masyarakat dan negara	Tidak mengakui sebagai masalah ekonomi	Individu, swasta dan negara. Pengelolannya diatur dengan syariat.	Faktor terpenting dalam sistem ekonomi	Produksi halal. Berkembang seiring perkembangan peradaban manusia.	Regulator, penanggung jawaban penciptaan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Dengan memperhatikan kesamaan dan jika persoalan sistem ekonomi Islam disederhanakan pada kepemilikan dan pengelolaan kepemilikan, maka

ditunjuk dari keduanya sebagai sumber hukum, seperti ijma' dan qiyas. Sedangkan prinsip ekonomi Islam telah disepakati pula, antara lain adalah tauhid atau keimanan, persaudaraan, kesejahteraan dan keadilan sosial.

Sekalipun terdapat beberapa persamaan, namun rupanya terdapat perbedaan pandangan diantara para tokoh ekonomi Islam dari sisi metode dan teknis penerapan sistem ekonomi Islam. Perbedaan pandangan tersebut terletak pada pandangannya tentang kelangkaan, konsep kepemilikan, redistribusi kekayaan di masyarakat, konsumsi, produksi dan peran negara.

Dari perbedaan pandangan tersebut, maka konstruksi sistem ekonomi Islam dari masing-masing tokoh juga berbeda. Sekalipun demikian, konstruksi sistem ekonomi Islam tersebut setidaknya tidak jauh berbeda, yaitu mendasarkan ekonomi Islam pada tauhid, sumber hukumnya al-Qur'an dan Sunnah serta yang ditunjuk dari keduanya, misalnya ijma' dan qiyas.

Akhirnya, konstruksi sistem ekonomi Islam yang akan mampu mengantarkan pada kesejahteraan dan keadilan sosial harus dibangun atas dasar aqidah dan dijabarkan dengan sangat detail dalam konsep-konsep kepemilikan, peran negara, dan distribusi, termasuk di dalamnya produksi dan konsumsi. Sekalipun distribusi pendapatan di masyarakat menjadi hal yang paling utama dalam konstruksi sistem ekonomi Islam, namun semua itu tetap terkait dengan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itu konstruksi sistem ekonomi Islam tidak bisa berdiri sendiri, namun harus terintegrasi dan terkoneksi dengan unsur yang lain.

Penelitian ini telah mengupas perbedaan dan persamaan konstruksi sistem ekonomi Islam yang ditelorkan oleh para tokoh ekonomi Islam kontemporer. Namun demikian, masih banyak ruang-ruang kosong yang luput dari penelitian ini. Oleh karena itu diharapkan akan banyak lagi para peneliti yang meneruskan dan bahkan mengkritik maupun menyempurnakan penelitian ini.

Bagi peneliti selanjutnya, saya sarankan untuk lebih detail membahas tentang mekanisme distribusi, karena itu merupakan hal yang paling penting dalam sistem ekonomi Islam untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial.

gilib.uinsby.ac.id

- Abdurrahman, Moeslim. *Islam Transformatif*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Amalia, Euis, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Depok: Gramata Publishing, 2005.
- Arif, Muhammad, "The Islamization of Knowledge and Some Methodological Issues in Paradigm Building: The General Case of Social Science with a Special Focus on Economics," *American Journal of Islamic Social Science*, Vol 4, no 1 1987.
- Babbie, Earl. *The Practice of Social Research*. United State of America: Tomson Wadworth, 2004.
- Behdad, Sohrab, 'Property Right in Contemporary Islamic Economic Thought: A
- Chamid, Nur. *Jejak Langka Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Pustaka Pelajar 2010.
- Bogdan, Robert C. and Sari Knop Biklen. *Qualitative Research in Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon, 1998.
- Bogdan, Robert C. dan Steven J. Tailor. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Terj. Arief Furchan. Surabaya: Usaha Nasional, 1992.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Putra Grafika, 2009.
- _____. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Creswell, John W. *Qualitative Inquiry and Research Design*. California: Sage Publication, 1998.
- _____. *Research Design Qualitative and Quantitative Approach*. London: SAGE, 1997.
- Haneef, Mohamed Aslam. *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer, Analisis Komparatif Terpilih*. Surabaya: Airlangga University Press, 2006.
- Holstim, Cole R., *Content Analysis for the Social Science and Humanities*. Canada: Departement of Political Science University of British, 1969.
- Ibnu Khalil, Atha', *Taisir Al-Wushul Ila Al-Ushul*. Beirut : Darul Ummah. 2000
- Kahf, Monzer. *The Islamic Economy*. Canada: Plainfield, 1978.

- _____, “Islamic Economic System” in Ghazali and Omar, *Reading in the Concept and Methodology in Islamic Economics*. Malaysia: Pelanduk Publications, 1989.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Kerlinger, Fred N., *Foundation of Behavioral Research*. New Yor: Holt, Rinehart and Winston, 1986.
- Khun, Thomas, *The Structure of Scientific Revolution*, Chicago: The Univesity of Chicago Prerss, 1970
- Kuran, Timur, The Economic Sistem in Contemporary Islamic Thought: ‘Interpretation and Assessment’, *International Journal of Middle East Studies*, Vol 18. 1986
- Mannan, Muhammad Abdul, *Frontiers of Islamic Economic*, Delhi, Idarah Adabiyati, 1984.
- _____, *Islamic Economics. Thoery and Practice*. Delhi, Idarah Adabiyati, 1980
- _____, *The Making of An Islamic Economic Society*, Cairo, International Association of Islamic Banks, 1984
- _____, *Islamic Economics as A Social Science: Some Methodology Issues*, Journal Res Islamic Economics, Vol 1 No.1 1983.
- Milles, M.B. and Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication, 2009.
- Minhaji, Akh. *Strategies for Social Research: the Methodological Imagination in Islamic Studies*. Yogyakarta: SUKA Press, 2009.
- al-Nabhani, Taqiyyuddin. *Nizām al-Iqtisād fi al-Islām*, terj. Maghfur Wahid. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Naqvi, Syed Nawab Haider, *Ethics and Economics: An Islam Synthesis*. The Islamic Fondation (U.K). 1981.
- _____. *.On Replacing the Istitution of Interest in a dyinamic Islam ekonomy*, Pakistan Institute of Development Economics, 1983
- _____. “ Individual Freedom”, *Social Welfare and Islamic Economic Order*, Pakistan Institute of Development Economics, (Reprinted in book form) 1983.

- _____. H.U. Beg, Rafiq Ahmed and Mian M. Nazeer. *Principles of Islamic Economic Reform*. Pakistan Institute of Development Economics, 1984.
- Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 1996.
- Rahman, Fazlur, *Islamization of Knowledge: A Response*. American Journal Of Islamic Social Science. 1998
- Safi, Louay , *The Foundation of Knowledge: A Comparative Study in Islamic and Western Methods of Linguiry*, Malaysia: IIUM, 1996
- al-Sadr, Muhammad Baqr. *Buku Induk Ekonomi Islam, Iqtisaduna*, terj. Yudi. Jakarta: Zahra, 2008.
- Sardar, Ziauddin. *Islamic futures: The Shape of Ideas to come*. Pelanduk Publication, Petaling Jaya, Malaysia, 1988.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature*. United Kingdom: Islamic Foundation, 1981.
- _____. *Some Aspects of the Islamic Economy*. Lahore: Islamic Publication, 1978.
- _____. *The Economic Enterprise in Islam*, Alih bahasa: Anas Sidik, Bumi Aksara, Jakarta, 1991.
- Silverman, David. *Qualitative Research Theory, Methods and Practice*. London: Sage, 1997.
- Skyttner, Lars. *General systems Theory; Ideas and Applications*. Singapura: Word Scientific, 2002.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam; Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonisia FE UII, 2004, h. 117-120.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sulayman, Abu, dan Abdul Hamid, *Islamization of Knowledge with Special Reference to Political Science*, American Journal of Islamic Social Sciences. Vol 2 no2; 1985
- Thariqi, Abdullah Abdul Husain, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan*, Jogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Whittaker, E.T and Watson, *A Course in Modern Analysis*, fourth edition, Cambridge, Cambridge University Press. 1972

